



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor: 188.4/155/438.5.1/2023

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS/PELATIHAN**  
**LKP AMB EDUCATION**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja dan usaha mandiri melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Instruktur pada Kursus Dan Pelatihan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : Surat dari LKP AMB Education Kecamatan Balongbendo Nomor : 001/AMB-E/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 Perihal Permohonan Ijin Operasional Bimbel AMB EDUCATION.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Ijin penyelenggaraan lembaga kursus :
- Nama Lembaga : LKP AMB Education
  - Alamat Lembaga : Dsn. Serbo RT. 006 RW. 002 Bogempinggir Kecamatan Balongbendo
  - Jenis Pelatihan/Kursus : Bimbingan Belajar
  - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Mahira Balongbendo
  - Alamat Penyelenggara : Dsn. Serbo RT. 006 RW. 002 Bogempinggir Kec. Balongbendo
- Kedua : Pemegang ijin lembaga kursus :
1. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus sesuai dengan kompetensi keahlian dan kurikulum yang berlaku.
  2. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang di tentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

# PIAGAM

## **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS/PELATIHAN**

**Nomor : 188.4/155/438.5.1/2023**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Penyelenggaraan Lembaga Kursus/Pelatihan** kepada :

1. Nama Lembaga : **LKP AMB EDUCATION**
2. Alamat Lembaga : Dsn. Serbo RT. 006 RW. 002  
Bogempinggir Kecamatan  
Balongbendo
3. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
4. Status/Kepemilikan : Swasta/Yayasan
5. Nama : Yayasan Pendidikan Al Mahira  
Penyelenggara : Balongbendo
6. Alamat : Dsn. Serbo RT. 006 RW. 002  
Penyelenggara : Bogempinggir Kec. Balongbendo
7. Akta Notaris : Irpan Harianja, S.H., M.H., M.Kn.
8. Nomor / Tanggal : 21 - tanggal 24 September 2022
9. Berdiri : 13 Januari 2023
10. Keterangan :

a. Piagam ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2024

b. Piagam ini diberikan sebagai legalitas lembaga nonformal.

Sidoarjo, 13 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003